

## ABSTRAK

Attar Abdullah Sattar, 1223020019, 2026: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Sebagai Media Pengumpulan Infak: Studi Kasus Di Masjid Baitul Amanah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembayaran di Indonesia, termasuk dalam praktik pengumpulan dana sosial keagamaan. Salah satu inovasi yang berkembang adalah penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai media transaksi non-tunai. Pemanfaatan QRIS tidak hanya digunakan dalam transaksi komersial, tetapi juga mulai diterapkan dalam kegiatan filantropi Islam, seperti pengumpulan infak di masjid. Namun, dalam praktiknya muncul persoalan hukum terkait mekanisme transaksi, potensi pemotongan biaya administrasi, serta kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan hukum positif yang mengatur sistem pembayaran di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penggunaan QRIS sebagai media pengumpulan infak di Masjid Baitul Amanah, menganalisis kesesuaiannya menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta menelaah praktik tersebut berdasarkan ketentuan hukum positif yang mengatur sistem pembayaran, khususnya regulasi Bank Indonesia terkait QRIS.

Kerangka pemikiran penelitian ini bertumpu pada prinsip *fiqh* muamalah yang menekankan pentingnya kejelasan transaksi, keadilan, serta perlindungan terhadap harta dalam aktivitas ekonomi. Analisis hukum syariah menggunakan pendekatan *maqāṣid syariah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl*, yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum positif mengenai sistem pembayaran digital.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pengurus masjid dan pengguna QRIS, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS sebagai media pengumpulan infak di Masjid Baitul Amanah pada dasarnya mempermudah masyarakat dalam menyalurkan infak secara non-tunai. Dalam praktiknya ada pemotongan biaya transaksi (MDR) menunjukkan telah sesuai ketentuan sistem pembayaran digital. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai ketentuan dan ada akad yang mengaturnya, hasil penggunaan QRIS dapat dibenarkan karena tidak menimbulkan unsur *gharar*, *riba*, atau pengurangan dana infak secara tidak transparan. Sementara itu, dalam tinjauan hukum positif, praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan regulasi Bank Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (1) tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Pasal 52 ayat (1)

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Infak, QRIS